



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 59/PL.02.4-Kpt/65/Prov/X/2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA NOMOR 50/PL.02.4-Kpt/65/Prov/IX/2020  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, perlu dilakukan perubahan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 50/PL.02.4-Kpt/65/Prov/IX/2020 tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan . . .

Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 26/PP.01.2-Kpt/65/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 36/PP.01.2-Kpt/65/Prov/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 50/PL.02.4-Kpt/65/Prov/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 129/PL.02.4-BA/65/Prov/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020 tentang Persiapan Debat Publik Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 dan Hal lain yang dianggap penting;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 50/PL.02.4-KPT/65/PROV/IX/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 59/PL.02.4-  
Kpt/65/Prov/X/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA NOMOR  
50/PL.02.4-Kpt/65/Prov/IX/2020  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020

PERUBAHAN PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
TAHUN 2020

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 yang diselenggarakan di tengah masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* menjadi tantangan bukan hanya bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, akan tetapi juga bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagai penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020, serta Pemilih.

Pemilih mempunyai hak untuk memperoleh informasi dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, baik berupa visi maupun program kerja. Dengan demikian, Kampanye yang berbasis pada pembentukan Pemilih yang cerdas harus dikedepankan. Sedangkan, metode Kampanye yang menitikberatkan pada pertemuan dalam skala besar yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa, dilarang untuk dilaksanakan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi memfasilitasi pelaksanaan Kampanye yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* saat ini, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara menjamin penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 akan mengedepankan keselamatan dan kesehatan seluruh *stakeholder* Pemilihan. Oleh karena itu, setiap tahapan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease (COVID-19)*. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara menyesuaikan dan memastikan anggaran untuk penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

19) tersedia dalam anggaran yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara menjaga keberimbangan dalam memfasilitasi pelaksanaan Kampanye.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 juga harus menerapkan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kampanye, temasuk di antaranya aturan pembatasan jumlah peserta Kampanye dengan metode tertentu, dan pembatasan dana Kampanye, serta penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu disusun pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam menyelenggarakan tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020.

#### B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. memberikan penjelasan secara lebih rinci mengenai pelaksanaan tahapan Kampanye kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020; dan
2. memberikan pemahaman yang komprehensif kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara dalam melaksanakan fasilitasi Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020.

#### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini, meliputi:

1. pelaksanaan Kampanye;
2. Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye;
3. fasilitasi Kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara; dan

4. penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

#### D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi Kalimantan Utara untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
3. KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
11. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
12. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
13. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
15. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan

program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020.

16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi.
17. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
18. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
19. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Iklan Kampanye di Media Sosial adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media sosial yang dibiayai oleh Pasangan Calon.
21. Iklan Kampanye di Media Daring adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media daring yang dibiayai oleh Pasangan Calon.
22. Lembaga Penyiarian Publik adalah lembaga penyiarian yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
23. Lembaga Penyiarian Swasta adalah lembaga penyiarian yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
24. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya

berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.

25. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau *online* yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
26. Hari adalah hari kalender.

## BAB II

### PELAKSANAAN KAMPANYE

#### A. Prinsip dan Metode Kampanye

Kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan. Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dan dialogis.

Kampanye dapat dilaksanakan dengan metode:

1. pertemuan terbatas;
2. pertemuan tatap muka dan dialog;
3. debat publik/debat terbuka antar-Pasangan Calon;
4. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
5. pemasangan Alat Peraga Kampanye;
6. penayangan iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan/atau Media Daring; dan/atau
7. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mencakup kegiatan:
  - a. Kampanye melalui Media Sosial; dan
  - b. Kampanye melalui Media Daring

#### B. Jadwal Kampanye

1. Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang, sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditentukan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
2. Dalam hal terdapat calon peserta Pemilihan yang dinyatakan positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, calon peserta Pemilihan tersebut melaksanakan Kampanye 3 (tiga) Hari setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang.

Tabel II.1  
Jadwal Kampanye

No	Kegiatan	Waktu
1	pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan/atau kegiatan lain	26 September 2020 – 5 Desember 2020
2	Debat publik/debat terbuka antar-Pasangan Calon	26 September 2020 – 5 Desember 2020
3	iklan di media massa cetak, iklan di media massa elektronik, Iklan Kampanye di Media Sosial, dan/atau Iklan Kampanye di Media Daring	22 November 2020 – 5 Desember 2020
4	Kampanye melalui Media Sosial dan Kampanye melalui Media Daring	26 September 2020 – 5 Desember 2020 (selama masa Kampanye)
5	masa tenang dan pembersihan Alat Peraga Kampanye	6 Desember 2020 – 8 Desember 2020

C. Pendanaan dan Fasilitasi Kampanye

1. Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye
  - a. Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye, meliputi:
    - 1) pertemuan terbatas;
    - 2) pertemuan tatap muka dan dialog;
    - 3) penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum;
    - 4) pemasangan Alat Peraga Kampanye;
    - 5) Iklan Kampanye di Media Sosial dan/atau Iklan Kampanye di Media Daring; dan/atau

- 6) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Pendanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi tanggung jawab Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
2. Fasilitasi Kampanye oleh KPU Provinsi
    - a. Fasilitasi metode Kampanye oleh KPU Provinsi meliputi:
      - 1) debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon;
      - 2) penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
      - 3) pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
      - 4) iklan Kampanye di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
    - b. Metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB III

#### KAMPANYE OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK, PASANGAN CALON DAN/ATAU TIM KAMPANYE

##### A. Pertemuan Terbatas

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye dan/atau pihak lain mengutamakan metode Kampanye pertemuan terbatas dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring.
2. Dalam hal pertemuan terbatas tidak dapat dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring, pertemuan terbatas dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dilaksanakan dalam ruangan atau gedung;
  - b. membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye, serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring;
  - c. wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
  - d. menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
  - e. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada daerah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
3. Peserta Kampanye yang mengikuti pertemuan terbatas melalui Media Daring secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, wajib mengikuti ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. mengatur pembatasan jumlah peserta yang mengikuti pertemuan terbatas melalui Media Daring secara bersama-sama, yaitu paling banyak 40% (empat puluh persen) dari kapasitas ruangan dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;

- b. menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu,
  - c. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum mengikuti kegiatan;
  - d. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
  - e. menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta; dan
  - f. menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau menyediakan atau membawa cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*).
4. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, penanggung jawab, dan/atau tautan.
  5. Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan:
    - a. nomor urut dan foto Pasangan Calon;
    - b. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
    - c. umbul-umbul Pasangan Calon.
  6. Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan.
  7. Petugas Kampanye wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Kepolisian Daerah Kalimantan Utara, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi.
  8. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 mencakup informasi:
    - a. hari;
    - b. tanggal;
    - c. waktu;
    - d. tempat;
    - e. nama pembicara;
    - f. jumlah peserta yang diundang;
    - g. penanggung jawab; dan
    - h. tautan.

B. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain mengutamakan metode Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring.
2. Dalam hal pertemuan tatap muka dan dialog tidak dapat dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring, pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. dilaksanakan dalam ruangan atau gedung;
  - b. membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye, serta dapat diikuti oleh peserta Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring;
  - c. wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
  - d. menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
  - e. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada daerah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
3. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, penanggung jawab, dan/atau tautan.
4. Petugas dan peserta Kampanye tatap muka dan dialog hanya dibenarkan membawa atau menggunakan:
  - a. nomor urut dan foto Pasangan Calon;
  - b. tanda gambar atau atribut Pasangan Calon; dan
  - c. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
5. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye berupa baliho, umbul-umbul, atau spanduk di halaman gedung atau tempat pertemuan.
6. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Kepolisian

Daerah Kalimantan Utara, dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi.

7. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 mencakup informasi:
  - a. hari;
  - b. tanggal;
  - c. jam;
  - d. tempat kegiatan;
  - e. tim kampanye;
  - f. jumlah peserta yang diundang;
  - g. penanggung jawab; dan
  - h. tautan.

C. Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum

1. Bentuk Bahan Kampanye, meliputi:
  - a. selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) cm;
  - b. brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;
  - c. *pamflet* paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter; dan/atau
  - d. poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter.
2. Fasilitasi oleh KPU Provinsi
  - a. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 difasilitasi oleh KPU Provinsi sesuai dengan kemampuan anggaran dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
  - b. Penghubung Pasangan Calon menerima Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi, untuk disebarluaskan oleh Petugas Kampanye.
  - c. Penghubung Pasangan Calon menandatangani berita acara penyerahan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
3. Desain dan materi Bahan Kampanye

- a. Desain dan materi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi, atau yang ditambahkan oleh Pasangan Calon, dapat memuat:
  - 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
  - 2) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
  - 3) foto Pasangan Calon;
  - 4) tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan/atau
  - 5) foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- b. Desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus Partai Politik.
- c. Desain dan materi untuk Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi, dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran dan jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi.
- d. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye kepada KPU Provinsi untuk dicetak sesuai dengan ukuran dan jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi, paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
- e. Penyerahan desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d dituangkan ke dalam berita acara.
- f. Dalam hal sampai dengan batas waktu 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon, desain dan materi Bahan Kampanye belum disampaikan kepada KPU Provinsi karena adanya kendala, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon, dengan mekanisme sebagai berikut:
  - 1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye, disertai keterangan tertulis alasan keterlambatan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon; dan
  - 2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye menerima tanda terima dari KPU

Provinsi yang disertai catatan atas keterlambatan penyampaian desain dan materi Bahan Kampanye.

- g. Seluruh pencetakan Bahan Kampanye diutamakan menggunakan bahan daur ulang.
4. Penambahan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon
- a. Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye tambahan selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi, dengan ketentuan:
    - 1) ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi ; dan
    - 2) jumlah Bahan Kampanye tambahan paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan.
  - b. KPU Provinsi menetapkan jumlah maksimal Bahan Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi.
  - c. Dalam menetapkan jumlah maksimal Bahan Kampanye yang sebagaimana dimaksud pada huruf b, KPU Provinsi harus berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
  - d. Dalam melakukan pencetakan Bahan Kampanye tambahan, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye harus melaporkan secara tertulis mengenai ukuran, jenis, dan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak kepada KPU Provinsi.
5. Bahan Kampanye lainnya
- a. Selain Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye dengan biaya sendiri, yang meliputi:
    - 1) pakaian;
    - 2) penutup kepala;
    - 3) alat makan/minum;
    - 4) kalender;
    - 5) kartu nama;
    - 6) pin;
    - 7) alat tulis;
    - 8) payung;
    - 9) stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter; dan/atau
    - 10) alat pelindung diri yang terdiri atas:
      - a) masker;

- b) sarung tangan;
  - c) pelindung wajah (*face shield*); dan/atau
  - d) cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*).
- b. Stiker sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 9 dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:
    - 1) tempat ibadah termasuk halaman;
    - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
    - 3) gedung atau fasilitas milik pemerintah;
    - 4) lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
    - 5) jalan-jalan protokol;
    - 6) jalan bebas hambatan;
    - 7) sarana dan prasarana publik; dan/atau
    - 8) taman dan pepohonan.
  - c. Setiap Bahan Kampanye apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- 6. Penyebaran Bahan Kampanye
    - a. Bahan Kampanye dapat disebarluaskan kepada umum pada setiap metode Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
    - b. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan ketentuan sebagai berikut:
      - 1) sebelum dibagikan, Bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan telah disterilisasi;
      - 2) petugas yang membagikan Bahan Kampanye menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan; dan
      - 3) pembagian Bahan Kampanye tidak menimbulkan kerumunan.

#### D. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

- 1. Bentuk Alat Peraga Kampanye, meliputi:
  - a. baliho paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter;
  - b. *billboard* atau *videotron* paling besar ukuran 4 (empat) meter x 8 (delapan) meter;
  - c. umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15 (satu koma lima belas) meter; dan/atau

- d. spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter.
- 2. Fasilitasi oleh KPU Provinsi
  - a. Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 difasilitasi oleh KPU Provinsi sesuai dengan kemampuan anggaran dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
  - b. Tim Kampanye atau Penghubung Pasangan Calon menerima Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi.
  - c. Tim Kampanye atau Penghubung Pasangan Calon menandatangani berita acara penyerahan dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- 3. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye
  - a. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi, atau yang ditambahkan oleh Pasangan Calon, dapat memuat:
    - 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
    - 2) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
    - 3) foto Pasangan Calon;
    - 4) tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan/atau
    - 5) foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
  - b. Pada desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus Partai Politik.
  - c. Desain dan materi untuk Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi, dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran dan jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi.
  - d. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Alat Peraga Kampanye kepada KPU Provinsi untuk dicetak, dipasang dan/atau ditayangkan sesuai dengan ukuran dan jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi, paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
  - e. Dalam hal sampai dengan batas waktu 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon, desain dan materi Alat Peraga Kampanye belum disampaikan kepada KPU Provinsi karena

adanya kendala, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat menyampaikan desain dan materi Alat Peraga Kampanye sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon, dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Alat Peraga Kampanye, disertai keterangan tertulis alasan keterlambatan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon; dan
  - 2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye menerima tanda terima dari KPU Provinsi yang disertai catatan atas keterlambatan penyampaian desain dan materi Alat Peraga Kampanye.
- f. Alat Peraga Kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
4. Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon
    - a. Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi , dengan ketentuan:
      - 1) ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi ; dan
      - 2) jumlah Alat Peraga Kampanye paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal yang difasilitasi oleh KPU Provinsi .
    - b. KPU Provinsi menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye yang akan dicetak dan/atau dipasang atau ditayangkan oleh Pasangan Calon, dengan Keputusan KPU Provinsi .
    - c. Dalam menetapkan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak dan/atau dipasang atau ditayangkan oleh Pasangan Calon, KPU Provinsi harus berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
    - d. Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye harus melaporkan secara tertulis mengenai ukuran, jenis, dan jumlah Alat Peraga Kampanye tambahan yang dibuat Pasangan Calon, kepada KPU Provinsi .

#### 5. Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Peraga Kampanye

- a. Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Provinsi
  - 1) Tim Kampanye atau Penghubung Pasangan Calon menerima Alat Peraga Kampanye berupa baliho, umbul-umbul, atau

spanduk dari KPU Provinsi .

- 2) Pemasangan, perawatan, pemeliharaan, pembersihan, dan penurunan Alat Peraga Kampanye berupa baliho, umbul-umbul, atau spanduk yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye atau Penghubung Pasangan Calon, menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
  - 3) Apabila terdapat kerusakan pada Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1), Tim Kampanye dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan melaporkan bukti kerusakan yang terjadi kepada KPU Provinsi .
  - 4) Penggantian Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3) menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
  - 5) Alat Peraga Kampanye berupa pemasangan *billboard* atau penayangan *videotron* dilakukan oleh KPU Provinsi .
  - 6) Tim Kampanye atau Penghubung Pasangan Calon menandatangani berita acara penyerahan, pemasangan dan/atau penayangan Alat Peraga Kampanye.
- b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye tambahan oleh Pasangan Calon
- 1) Pemasangan atau penayangan, perawatan, pemeliharaan, pembersihan, dan penurunan atau pemberhentian penayangan Alat Peraga Kampanye tambahan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
  - 2) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye memasang Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi , atau yang dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon, di tempat lokasi pemasangan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi .

## 6. Lokasi Pemasangan

- a. KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan atau penayangan Alat Peraga Kampanye.
- b. KPU Provinsi menetapkan lokasi pemasangan atau penayangan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Provinsi .
- c. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di:
  - 1) tempat ibadah termasuk halaman;
  - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

- 3) gedung milik pemerintah; dan
  - 4) lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- d. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik tempat.
  - e. Pemasangan atau penayangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur:
    - 1) etika;
    - 2) estetika;
    - 3) kebersihan; dan
    - 4) keindahan.

#### E. Iklan Kampanye di Media Sosial dan Media Daring

##### 1. Iklan Kampanye di Media Sosial

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat memasang Iklan Kampanye di Media Sosial yang dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- b. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di Media Sosial untuk setiap Pasangan Calon paling banyak 5 (lima) konten untuk setiap akun resmi Media Sosial setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye di Media Sosial.
- c. Materi Iklan Kampanye di Media Sosial dapat memuat informasi mengenai:
  - 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
  - 2) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
  - 3) foto Pasangan Calon;
  - 4) tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan/atau
  - 5) foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- d. Pada desain Iklan Kampanye di Media Sosial dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
- e. Materi Iklan Kampanye di Media Sosial dapat berupa:
  - 1) tulisan;
  - 2) suara;
  - 3) gambar;
  - 4) tulisan dan gambar; dan/atau

- 5) suara dan gambar,  
yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, dan/atau berbagi, serta dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
  - f. Materi Iklan Kampanye disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan etika periklanan.
2. Iklan Kampanye di Media Daring
- a. Partai Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat menayangkan Iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada Dewan Pers, yang dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
  - b. Penayangan Iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan dengan ketentuan:
    - 1) 1 (satu) *banner* untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada Dewan Pers; dan
    - 2) paling banyak di 5 (lima) Media Daring yang terverifikasi pada Dewan Pers,

setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye di Media Daring.
  - c. Materi Iklan Kampanye di Media Daring dapat memuat informasi mengenai:
    - 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
    - 2) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
    - 3) foto Pasangan Calon;
    - 4) tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan/atau
    - 5) foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
  - d. Pada materi Iklan Kampanye di Media Daring dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
  - e. Materi Iklan Kampanye di Media Daring dapat berupa:
    - 1) tulisan;
    - 2) suara;
    - 3) gambar;
    - 4) tulisan dan gambar; dan/atau
    - 5) suara dan gambar,

- yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- f. Materi Iklan Kampanye disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan etika periklanan.

F. Kampanye dalam Bentuk Kegiatan Lain

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mencakup kegiatan:
  - a. Kampanye melalui Media Sosial; dan/atau
  - b. Kampanye melalui Media Daring.
2. Kampanye melalui Media Sosial
  - a. Kampanye melalui Media Sosial dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye selama masa Kampanye dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang.
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di Media Sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye, dengan ketentuan:
    - 1) paling banyak 30 (tiga puluh) akun resmi untuk seluruh aplikasi, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
    - 2) paling banyak 20 (dua puluh) akun resmi untuk seluruh aplikasi, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
  - c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi di Media Sosial kepada KPU Provinsi sesuai dengan tingkatannya, paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.
  - d. Dalam hal sampai dengan batas waktu 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye belum mendaftarkan akun resmi Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf c karena adanya kendala, KPU Provinsi dapat menerima pendaftaran akun resmi Media Sosial sampai dengan paling lambat 5 (lima) Hari setelah dimulainya masa Kampanye, dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye memberikan keterangan tertulis alasan keterlambatan pendaftaran akun resmi Media Sosial yang ditandatangani oleh Pasangan Calon; dan
  - 2) KPU Provinsi menerima pendaftaran akun resmi Media Sosial Pasangan Calon yang bersangkutan, dan memberikan tanda terima disertai catatan keterlambatan pendaftaran akun resmi Media Sosial.
- e. Pendaftaran akun resmi Media Sosial menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Kampanye Pemilihan, yang disampaikan kepada:
- 1) KPU Provinsi;
  - 2) Bawaslu Provinsi;
  - 3) Kepolisian Daerah Kalimantan Utara; dan
  - 4) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- f. Desain Kampanye melalui Media Sosial dapat memuat:
- 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
  - 2) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
  - 3) foto Pasangan Calon; dan/atau
  - 4) tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- g. Pada desain Kampanye melalui Media Sosial dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus Partai Politik.
- h. Materi Kampanye dalam Media Sosial dapat berupa:
- 1) tulisan;
  - 2) suara;
  - 3) gambar;
  - 4) tulisan dan gambar; dan/atau
  - 5) suara dan gambar,
- yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, dan/atau berbagi, serta dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

- i. Materi Kampanye di Media Sosial sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan dan Peraturan KPU yang mengatur mengenai Kampanye Pemilihan.
  - j. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye wajib menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.
3. Kampanye melalui Media Daring
    - a. Kampanye melalui Media Daring dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye selama masa Kampanye dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang.
    - b. Kampanye melalui Media Daring dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan/rapat virtual.
    - c. Materi Kampanye melalui Media Daring dapat memuat:
      - 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
      - 2) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
      - 3) foto Pasangan Calon; dan/atau
      - 4) tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
    - d. Materi Kampanye melalui Media Daring sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan dan Peraturan KPU yang mengatur mengenai Kampanye Pemilihan.
    - e. Pada materi Kampanye di Media Daring dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus Partai Politik.
    - f. Materi Kampanye melalui Media Daring dapat berupa:
      - 1) tulisan;
      - 2) suara;
      - 3) gambar;
      - 4) tulisan dan gambar; dan/atau
      - 5) suara dan gambar;

yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, dan/atau berbagi.
  4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain dalam bentuk:

- a. rapat umum;
- b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni,
- c. panen raya, dan/atau konser musik;
- d. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
- e. perlombaan;
- f. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; dan/atau
- g. peringatan hari ulang tahun Partai Politik.

Selain larangan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf b, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain tidak diperbolehkan melaksanakan Kampanye dalam bentuk kegiatan lain berupa mobil milik pribadi Pasangan Calon, pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan/atau Tim Kampanye, yang berlogo Pasangan Calon, dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

#### G. Lain-lain

- 1. Dalam masa Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada Peserta Kampanye dan tidak diberikan dalam bentuk uang.
- 2. Besaran biaya makan, minum, dan transportasi yang dikeluarkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye didasarkan pada standar biaya daerah.

## BAB IV

### FASILITASI KAMPANYE OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

#### A. Debat Publik atau Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon

##### 1. Penyelenggara

- a. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon diselenggarakan oleh KPU Provinsi .
- b. KPU Provinsi memfasilitasi kehadiran Pasangan Calon sekaligus berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Tim Kampanye.
- c. KPU Provinsi memfasilitasi tempat penyelenggaraan Debat publik/debat terbuka antarpasangan calon dengan berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
- d. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

##### 2. Tujuan

Debat publik atau debat terbuka antarpasangan calon bertujuan untuk:

- a. menyebarluaskan profil, visi, dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada Pemilih dan masyarakat;
- b. memberikan informasi secara menyeluruh kepada Pemilih sebagai salah satu pertimbangan Pemilih dalam menentukan pilihannya; dan
- c. menggali lebih dalam dan luas atas setiap tema yang diangkat dalam kegiatan debat publik atau debat terbuka.

##### 3. Hal-hal yang harus dilakukan oleh KPU Provinsi adalah:

- a. mempersiapkan, antara lain:

- 1) desain acara;
- 2) tema debat;
- 3) peserta debat;
- 4) jadwal dan tempat pelaksanaan;
- 5) tim penyusun materi;
- 6) moderator dan panelis debat;
- 7) undangan; dan
- 8) penyiaran;

- b. melakukan koordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dan menyosialisasikan hal-hal yang dianggap penting, antara lain:
    - 1) desain acara debat;
    - 2) undangan;
    - 3) keamanan; dan
    - 4) tata tertib selama acara debat berlangsung;
  - c. melakukan rapat bersama tim penyusun materi untuk menyampaikan desain acara dan waktu pelaksanaan, membahas tema atau materi debat, dan tata tertib selama acara debat berlangsung; dan
  - d. melakukan koordinasi dengan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta penyelenggara acara debat dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
4. Desain acara debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon
- a. acara debat dipandu oleh moderator;
  - b. pendalaman materi dilakukan oleh panelis;
  - c. durasi debat selama 120 (seratus dua puluh) menit, dengan rincian 90 (sembilan puluh) menit untuk segmen debat dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan;
  - c1. durasi debat publik atau debat terbuka untuk lebih dari 3 (tiga) Pasangan Calon yaitu selama 150 (seratur lima puluh) menit, dengan rincian 120 (serratus dua puluh) menit untuk segmen debat dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan;
  - d. iklan yang disiarkan merupakan Iklan Layanan Masyarakat yang disiapkan oleh KPU Provinsi ; dan
  - e. debat dapat dilakukan dalam beberapa segmen.

Tabel IV.1  
Babak/Segmen Debat

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pendahuluan
2.	Kedua	Penyampaian visi, misi, dan program masing-masing Pasangan Calon
3.	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
4.	Keempat	Tanya jawab dan sanggahan antar-Pasangan Calon

5.	Kelima	Tanya jawab dan sanggahan antar-Pasangan Calon
6.	Keenam	Penutup

f. Acara debat wajib menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah setempat.

g. Contoh susunan acara Debat

Tabel IV.2

Contoh 1 Babak/Segmen Debat

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan dengan acara pemaparan visi, misi, dan program masing-masing Pasangan Calon atau Calon
2.	Kedua	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator untuk tema ke-1
3.	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator untuk tema ke-2
4.	Keempat	Tanya jawab dan sanggahan antarpasangan calon atau antarcalon untuk tema ke-1
5.	Kelima	Tanya jawab dan sanggahan antarpasangan calon atau antarcalon untuk tema ke-2
6.	Keenam	Pernyataan penutup masing-masing Pasangan Calon atau Calon

Tabel IV.3

Contoh 2 Babak/Segmen Debat

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan dengan acara: a. pengundian pertanyaan untuk segmen pendalaman materi (dalam bentuk video); b. pemaparan visi, misi, dan

		program masing-masing Pasangan Calon
2.	Kedua	Pendalaman visi, misi, dan program oleh Moderator untuk tema ke-1
3.	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh Moderator untuk tema ke-2
4.	Keempat	Debat eksploratif Pertanyaan menjawab materi yang disajikan dalam bentuk tayangan video
5.	Kelima	Debat inspiratif Tanya jawab dan sanggahan antarpasangan calon atau calon
6.	Keenam	Pernyataan penutup masing-masing Pasangan Calon atau Calon

Tabel IV.4  
Contoh 3 Babak/Segmen Debat

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan dengan sesi pemaparan visi, misi, dan program masing-masing Pasangan Calon atau Calon
2.	Kedua	Pengambilan amplop berisi pertanyaan dalam kotak yang terkunci Moderator membacakan pertanyaan untuk Pasangan Calon atau Calon ke-1, dan Pasangan Calon atau Calon ke-2 memberi tanggapan atas jawaban Pasangan Calon atau Calon ke-1
3.	Ketiga	Moderator membacakan pertanyaan untuk Pasangan Calon atau Calon ke-2, dan Pasangan Calon atau Calon ke-1 memberi tanggapan atas jawaban Pasangan Calon atau Calon ke-2
4.	Keempat	Debat terbuka sesi ke-1

		Pertanyaan dari masing-masing Pasangan Calon atau Calon
5.	Kelima	Debat terbuka sesi ke-1 Pertanyaan dari masing-masing Pasangan Calon atau Calon
6.	Keenam	Pernyataan penutup masing-masing Pasangan Calon atau Calon

5. Tema Debat Publik atau Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon
  - a. Materi debat publik atau debat terbuka yaitu pendalaman atau penjabaran visi dan misi Pasangan Calon, dengan tema antara lain:
    - 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
    - 2) memajukan daerah;
    - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
    - 4) menyelesaikan persoalan daerah;
    - 5) menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
    - 6) memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan; dan
  - b. Selain materi debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud dalam huruf a, materi debat juga memuat materi kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
  - c. Materi Debat ditetapkan setelah KPU Provinsi berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
  - d. Tema spesifik setiap debat disusun bersama dengan tim penyusun materi sesuai dengan bidang keahliannya, baik dari kalangan profesional, akademisi, maupun tokoh masyarakat.
6. Peserta debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon
  - a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
    - 1) Calon Gubernur;
    - 2) Calon Wakil Gubernur; dan
    - 3) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
  - b. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
    - 1) Calon Bupati;
    - 2) Calon Wakil Bupati; dan

- 3) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
  - c. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
    - 1) Calon Wali Kota;
    - 2) Calon Wakil Wali Kota; dan
    - 3) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
  - d. Calon atau Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat dengan alasan sedang melaksanakan ibadah, harus dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
  - e. Calon atau Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat dengan alasan kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari dokter.
  - f. Surat keterangan pelaksanaan ibadah dan surat keterangan dokter harus diserahkan kepada KPU Provinsi paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
  - g. Dalam hal Calon atau Pasangan Calon mengalami sakit mendadak atau kecelakaan menjelang pelaksanaan debat, Tim Kampanye menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan/atau surat keterangan dokter, kepada KPU Provinsi .
7. Jadwal dan Tempat Pelaksanaan
    - a. Debat publik atau debat terbuka diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali selama masa Kampanye.
    - b. Jadwal disusun setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
    - c. Debat publik atau debat terbuka diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya yang memadai untuk menempatkan panggung debat, kru stasiun televisi penyelenggara, Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon, serta tamu undangan lainnya.
    - d. Tempat acara debat memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.
    - e. Debat diutamakan diselenggarakan di daerah Pemilihan.
  8. Tim penyusun materi debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon
    - a. Tim penyusun materi ditunjuk oleh KPU Provinsi .
    - b. Tim penyusun materi terdiri atas pakar yang ahli di bidangnya, baik dari kalangan profesional, akademisi, maupun tokoh masyarakat.

- c. Tim penyusun materi yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
    - 1) mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan kapasitas sesuai bidangnya; dan
    - 2) bersikap netral, tidak memihak, dan tidak mempunyai hubungan dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
  - d. Tim penyusun materi dapat memberikan usulan moderator atau panelis debat.
9. Moderator dan panelis debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon
- a. Moderator dan panelis ditunjuk oleh KPU Provinsi .
  - b. Moderator dan panelis wajib memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
    - 1) mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan kapasitas sesuai bidangnya;
    - 2) bersikap netral, tidak memihak, dan tidak mempunyai hubungan dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye; dan
    - 3) mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di muka publik.
  - c. Panelis dapat berasal dari anggota tim penyusun materi;
  - d. Peran dan kewajiban moderator dan panelis debat
    - 1) menjaga keberimbangan perlakuan dan kesempatan kepada tiap calon atau Pasangan Calon;
    - 2) memberikan waktu dan kesempatan yang sama bagi tiap calon atau Pasangan Calon; dan
    - 3) dilarang memberikan opini, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan calon atau Pasangan Calon.

10. Pakta Integritas

Tim penyusun materi debat, moderator dan panelis debat menandatangani pakta integritas.

11. Undangan

- a. KPU Provinsi membatasi jumlah undangan yang hadir pada kegiatan debat, meliputi:
  - 1) Pasangan Calon;
  - 2) 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Provinsi;
  - 3) 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon; dan

- 4) 7 (tujuh) atau 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi, dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- b. Undangan wajib mematuhi tata tertib dan menggunakan *id card* yang telah disiapkan oleh KPU Provinsi .
- c. Tim Kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban tim masing-masing.
- d. Undangan tidak diperbolehkan:
  - 1) membawa Alat Peraga Kampanye atau atribut Kampanye;
  - 2) meneriakkan yel-yel atau bentuk dukungan kepada Pasangan Calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat; dan
  - 3) melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan dan/atau tindakan.
- e. Tamu undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada daerah Pemilihan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah setempat.

12. Penyiaran

- a. Debat publik atau debat terbuka disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta serta dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
- b. Apabila debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keadaan tertenu, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda atau siaran ulang melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
- c. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang melakukan siaran tunda atau siaran ulang harus menyiarkan acara debat publik atau debat terbuka secara utuh, dan tidak diperkenankan mengurangi bagian dan/atau segmen tertentu yang dapat merugikan atau menguntungkan Pasangan Calon atau calon tertentu.
- d. Apabila KPU Provinsi mengalami keterbatasan untuk melakukan penyiaran, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan melalui metode *streaming* pada Media Sosial atau Media Daring, atau

- penyiaran melalui lembaga penyiaran komunitas.
- e. Untuk menyebarluaskan informasi tentang Pemilihan, dalam kegiatan debat publik atau debat terbuka wajib ditayangkan iklan layanan masyarakat tentang Pemilihan.
  - f. Stasiun televisi penyelenggara penyiaran debat publik atau debat terbuka wajib menyediakan *clean feed* (tayangan yang bersih dari Station ID atau logo stasiun televisi yang bertugas menyiarkan) sebagai materi *relay* atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
  - g. Siaran ulang atau siaran tunda dilarang dilakukan pada masa tenang.
  - h. Dalam penyiaran debat publik atau debat terbuka, sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar sampai penayangannya, sehingga tidak ada Pasangan Calon yang dirugikan.
13. Sanksi bagi Calon atau Pasangan Calon yang menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka
- Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka yang difasilitasi KPU Provinsi , maka Pasangan Calon dikenai sanksi, berupa:
- a. diumumkan oleh KPU Provinsi bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan
  - b. sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan yang difasilitasi oleh KPU Provinsi , tidak ditayangkan terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka.
14. Hak masyarakat mengajukan usulan pertanyaan
- a. masyarakat dapat mengajukan pertanyaan untuk debat publik atau debat terbuka kepada KPU Provinsi ;
  - b. usulan pertanyaan paling lambat diajukan 7 (tujuh) Hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka; dan
  - c. dalam mengajukan usulan pertanyaan, masyarakat wajib mencantumkan identitas yang jelas.

B. Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum

1. Bentuk Bahan Kampanye, meliputi:
  - a. selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) cm;

- b. brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;
  - c. *pamflet* paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter; dan/atau
  - d. poster *paling* besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter.
2. Fasilitasi Bahan Kampanye
- a. KPU Provinsi memfasilitasi pencetakan Bahan Kampanye untuk Pasangan Calon sesuai dengan ukuran dan jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) desain dan materi dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye; dan
    - 2) pencetakan dilakukan oleh KPU Provinsi .
  - b. Jumlah dan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi didasarkan pada kemampuan alokasi anggaran dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah, paling banyak sejumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan untuk setiap Pasangan Calon.
  - c. KPU Provinsi menetapkan jumlah maksimal fasilitasi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan Keputusan KPU Provinsi , setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
3. Desain dan Materi Bahan Kampanye
- a. KPU Provinsi menerima desain dan materi Bahan Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye paling lambat 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
  - b. Dalam hal sampai dengan batas waktu 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye belum menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye karena adanya kendala, KPU Provinsi memperpanjang waktu penerimaan desain dan materi Bahan Kampanye sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon, dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) KPU Provinsi menerima desain dan materi Bahan Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan, disertai keterangan tertulis alasan keterlambatan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon; dan
  - 2) KPU Provinsi memberikan tanda terima disertai catatan atas keterlambatan penyampaian desain dan materi Bahan Kampanye.
- c. Apabila desain dan materi Bahan Kampanye yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Kampanye Pemilihan, KPU Provinsi dapat menolaknya dan mengembalikannya untuk dilakukan perbaikan.
  - d. Penyerahan desain dan materi Bahan Kampanye dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh KPU Provinsi dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan dapat disaksikan oleh Bawaslu Provinsi.
  - e. KPU Provinsi mencetak Bahan Kampanye yang desain dan materinya telah sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai Kampanye Pemilihan.
3. Pengadaan dan Penyerahan Bahan Kampanye
    - a. KPU Provinsi mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
    - b. KPU Provinsi menyerahkan Bahan Kampanye kepada Penghubung Pasangan Calon.
    - c. Penyerahan Bahan Kampanye dituangkan ke dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh KPU Provinsi dan Penghubung Pasangan Calon, dan dapat disaksikan oleh Bawaslu Provinsi.
  4. Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye
    - a. KPU Provinsi menetapkan jumlah dan ukuran maksimal Bahan Kampanye yang dapat dicetak oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dengan Keputusan KPU Provinsi .
    - b. Penambahan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi ; dan
  - 2) Jumlah Bahan Kampanye paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan.
- c. Dalam menetapkan jumlah dan ukuran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Provinsi harus berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

C. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Bentuk Alat Peraga Kampanye, meliputi:
  - a. baliho paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter;
  - b. *billboard* atau *videotron* paling besar ukuran 4 (empat) meter x 8 (delapan) meter;
  - c. umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15 (satu koma lima belas) meter; dan/atau
  - d. spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter.
2. Fasilitasi Alat Peraga Kampanye
  - a. KPU Provinsi memfasilitasi pembuatan Alat Peraga Kampanye untuk Pasangan Calon sesuai dengan ukuran dan jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) desain dan materi dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon; dan
    - 2) pencetakan baliho, umbul-umbul, atau spanduk, pemasangan *billboard*, dan/atau penayangan *videotron* difasilitasi oleh KPU Provinsi .
  - b. Jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Provinsi sebagai berikut:
    - 1) Baliho, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
    - 2) *Billboard* atau *videotron*, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
    - 3) umbul-umbul, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
    - 4) spanduk, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan
  - c. Jumlah dan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi didasarkan pada kemampuan alokasi anggaran dalam

Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

3. Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye

- a. KPU Provinsi menerima desain dan materi Alat Peraga Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, paling lambat 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
- b. Dalam hal sampai dengan batas waktu 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye belum menyampaikan desain dan materi Alat Peraga Kampanye karena adanya kendala, KPU Provinsi memperpanjang waktu penerimaan desain dan materi Alat Peraga Kampanye sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon, dengan mekanisme sebagai berikut:
  - 1) KPU Provinsi menerima desain dan materi Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan, disertai keterangan tertulis alasan keterlambatan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon; dan
  - 2) KPU Provinsi memberikan tanda terima disertai catatan atas keterlambatan penyampaian desain dan materi Alat Peraga Kampanye.
- c. Apabila desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Kampanye Pemilihan, KPU Provinsi dapat menolaknya dan mengembalikannya untuk dilakukan perbaikan.
- d. Penyerahan desain dan materi Alat Peraga Kampanye dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh KPU Provinsi dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan dapat disaksikan oleh Bawaslu Provinsi.
- e. KPU Provinsi mencetak baliho, umbul-umbul, atau spanduk, dan/atau memasang *billboard* atau menayangkan *videotron* yang desain dan materinya telah sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai Kampanye Pemilihan.
- f. Alat Peraga Kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

7. Penyerahan, Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Peraga Kampanye
  - a. Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi KPU Provinsi
    - 1) KPU Provinsi menyerahkan Alat Peraga Kampanye berupa baliho, umbul-umbul, atau spanduk kepada Tim Kampanye atau Penghubung Pasangan Calon.
    - 2) KPU Provinsi berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu Provinsi untuk menertibkan dan membersihkan Alat Peraga Kampanye berupa baliho, umbul-umbul, atau spanduk paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
    - 3) Apabila terdapat kerusakan pada Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1), dapat dilakukan penggantian oleh Tim Kampanye, dan KPU Provinsi menerima laporan bukti kerusakan dari Tim Kampanye.
    - 4) KPU Provinsi memasang Alat Peraga Kampanye berupa *billboard* atau menayangkan *videotron* Pasangan Calon.
    - 5) Pemasangan atau penayangan, perawatan, pemeliharaan, pembersihan, dan penurunan atau pemberhentian penayangan *billboard* atau *videotron* sebagaimana dimaksud pada angka 4) dituangkan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa.
    - 6) Penyerahan, pemasangan dan/atau penayangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 4) dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh KPU Provinsi dan Tim Kampanye atau Penghubung Pasangan Calon, dan dapat disaksikan oleh Bawaslu Provinsi.
  - b. Alat Peraga Kampanye Tambahan yang Dibiayai oleh Pasangan Calon
    - 1) KPU Provinsi menetapkan jumlah dan ukuran maksimal pemasangan Alat Peraga Kampanye tambahan yang dibiayai oleh Pasangan Calon, dengan ketentuan sebagai berikut:
      - a) ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi ;
      - b) jumlah Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak dan dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi .
    - 2) Dalam menetapkan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1), KPU Provinsi harus

berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

- 3) KPU Provinsi menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye yang akan dicetak dan/atau dipasang atau ditayangkan oleh Pasangan Calon, dengan Keputusan KPU Provinsi .
- 4) KPU Provinsi menerima laporan tertulis dari mengenai ukuran, jenis dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye.

#### 8. Lokasi Pemasangan

- a. KPU Provinsi melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan atau penayangan Alat Peraga Kampanye.
  - b. KPU Provinsi menetapkan lokasi pemasangan atau penayangan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Provinsi .
  - c. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di:
    - 1) tempat ibadah termasuk halaman;
    - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
    - 3) gedung milik pemerintah; dan
    - 4) lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
  - d. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik tempat.
  - e. Pemasangan atau penayangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur:
    - 1) etika;
    - 2) estetika;
    - 3) kebersihan; dan
    - 4) keindahan.
- #### 4. Pengadaan Alat Peraga Kampanye
- KPU Provinsi mencetak baliho, umbul-umbul, atau spanduk, dan/atau memasang *billboard* atau menayangkan *videotron* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

D. Iklan Kampanye di Media Massa

1. Fasilitasi Iklan Kampanye

- a. KPU Provinsi memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye untuk Pasangan Calon, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) materi dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon; dan
    - 2) penayangan dilakukan oleh KPU Provinsi .
  - b. Jumlah Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi didasarkan pada kemampuan alokasi anggaran dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
2. KPU Provinsi memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat pada:
    - a. media massa cetak; dan/atau
    - b. media massa elektronik, yaitu televisi, dan/atau radio.
  3. Materi Iklan Kampanye dapat memuat informasi mengenai:
    - a. nama dan nomor Pasangan Calon;
    - b. visi, misi, dan program Pasangan Calon;
    - c. foto Pasangan Calon;
    - d. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan/atau
    - e. foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
  4. Pada materi Iklan Kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
  5. Materi Iklan Kampanye dapat berupa:
    - a. tulisan;
    - b. suara;
    - c. gambar;
    - d. tulisan dan gambar; dan/atau
    - e. suara dan gambar;

yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
  6. Materi Iklan Kampanye disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan etika periklanan.
  7. Durasi dan Frekuensi Iklan Kampanye
    - a. Media Cetak
      - 1) jumlah penayangan Iklan Kampanye yang dimuat di media cetak untuk setiap Pasangan Calon paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye;

- 2) jumlah, ukuran dan frekuensi Iklan Kampanye disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan tarif iklan media cetak yang berlaku;
  - 3) Iklan Kampanye Pasangan Calon dapat dimuat bersamaan dalam 1 (satu) halaman di edisi yang sama atau saling bergantian di edisi selanjutnya; dan
  - 4) penentuan ukuran dan frekuensi Iklan Kampanye ditentukan dengan memperhatikan prinsip keterbukaan dan keberimbangan bagi Pasangan Calon.
- b. Media Televisi
- 1) jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye;
  - 2) jumlah dan frekuensi Iklan Kampanye disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan tarif iklan media televisi yang berlaku;
  - 3) Iklan Kampanye Pasangan Calon dapat ditayangkan bersamaan dalam 1 (satu) hari yang sama atau saling bergantian di hari selanjutnya; dan
  - 4) penentuan alokasi, frekuensi penayangan, dan jadwal (*placement*) ditentukan dengan memperhatikan prinsip keterbukaan dan keberimbangan bagi Pasangan Calon.
- c. Media Radio
- 1) jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye;
  - 2) jumlah dan frekuensi Iklan Kampanye disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan tarif iklan media radio yang berlaku;
  - 3) Iklan Kampanye Pasangan Calon dapat ditayangkan bersamaan dalam 1 (satu) hari yang sama atau saling bergantian di hari selanjutnya; dan
  - 4) penentuan alokasi, frekuensi penayangan, dan jadwal (*placement*) ditentukan dengan memperhatikan prinsip keterbukaan dan keberimbangan bagi Pasangan Calon.

8. Penyerahan desain dan materi Iklan Kampanye
  - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyerahkan materi Iklan Kampanye kepada KPU Provinsi paling lambat 14 (emapt belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan Iklan Kampanye.
  - b. Apabila materi Iklan Kampanye yang diserahkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye, KPU Provinsi dapat menolaknya dan mengembalikan untuk dilakukan perbaikan.
  - c. KPU Provinsi menayangkan Iklan Kampanye yang materinya telah sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
  - d. Penyerahan materi Iklan Kampanye dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh KPU Provinsi dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan dapat disaksikan oleh Bawaslu Provinsi.
9. KPU Provinsi menayangkan Iklan Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

## BAB V

### PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

#### *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

##### A. Ketentuan Umum

Tahapan Kampanye dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye, peserta Kampanye, dan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan Kampanye.

Aspek kesehatan dan keselamatan pada tahapan Kampanye paling kurang memenuhi prosedur sebagai berikut:

1. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Kampanye;
2. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Kampanye, berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, disinfektan, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
3. pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum kegiatan Kampanye dimulai, dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi  $37,3^{\circ}\text{C}$  (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*;
4. pengaturan menjaga jarak bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan Kampanye paling kurang 1 (satu) meter;
5. pengaturan larangan berkerumun untuk kegiatan Kampanye;
6. pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada kegiatan Kampanye dengan metode pertemuan;
7. pembersihan dan disinfeksi secara berkala terhadap ruangan dan peralatan yang sering disentuh;
8. penggunaan barang atau peralatan sendiri; dan
9. penapisan (*screening*) kesehatan orang yang akan masuk ke dalam ruangan kegiatan Kampanye.

B. Pertemuan Tatap Muka dan Pengumpulan Massa

Dalam melaksanakan kegiatan Kampanye yang bersifat pertemuan tatap muka atau bertemu langsung, seperti metode Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. seluruh peserta yang hadir wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
2. seluruh peserta yang hadir wajib menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
3. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antarpeserta kegiatan;
4. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum melakukan kegiatan;
5. disediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
6. membawa alat tulis atau perlengkapan masing-masing;
7. dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi  $37,3^{\circ}\text{C}$  (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius*;
8. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;
9. setelah menyelesaikan tugas, personel membuka masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan;
10. apabila diperlukan, disediakan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan Kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung.

C. Penyerahan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye

KPU Provinsi dalam menyerahkan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye berupa baliho, umbul-umbul, atau spanduk kepada Tim Kampanye atau Penghubung Pasangan Calon harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye berupa baliho, umbul-umbul, atau spanduk dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair dan disemprot dengan disinfektan;
2. petugas yang menyerahkan dan menerima Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye berupa baliho, umbul-umbul, atau spanduk wajib mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
3. pembatasan jumlah orang yang ada di dalam ruangan, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarorang dalam penyerahan dan penerimaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye berupa baliho, umbul-umbul, atau spanduk;
4. pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye berupa baliho, umbul-umbul, atau spanduk dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye;
5. penyerahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye berupa baliho, umbul-umbul, atau spanduk menggunakan sistem antrean, dan apabila belum mendapat gilirannya, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye menunggu di luar ruangan atau ruangan yang terpisah, dengan memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
6. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
7. menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara petugas yang menyerahkan dan yang menerima Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye berupa baliho, umbul-umbul, atau spanduk;
8. disediakan sarana sanitasi yang memadai paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
9. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.

BAB VI  
PENUTUP

Pedoman Teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Provinsi sebagai penyelenggara Pemilihan serta Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan tahapan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

